



BUPATI AGAM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM  
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 9 TAHUN  
2009 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN  
PEMERINTAHAN KABUPATEN AGAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Agam;
- b. bahwa dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tidak sesuai lagi dengan ketentuan pada Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang juga mengatur tentang Pembagian Urusan dan kewenangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b dan untuk menindaklanjuti Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 180-774-2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 9 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Agam, Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 9 Tahun 2009 perlu dicabut;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN AGAM  
dan  
BUPATI AGAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN AGAM NOMOR 9 TAHUN 2009 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN AGAM.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 9 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Agam (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2009 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

